



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/189/SKP/2022**

TENTANG

**PANDUAN PELAPORAN HASIL KRITIS PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan dilaksanakannya komunikasi efektif saat melaporkan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik untuk memberikan informasi adanya kondisi patofisiologis yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa pasien di rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- b. bahwa untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara komunikasi saat pelaporan hasil kritis tersebut diperlukan adanya suatu panduan pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan panduan pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TENTANG PANDUAN PELAPORAN HASIL KRITIS PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR.
- KEDUA** : Panduan pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panduan pelaporan hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnostik Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir ini menjadi pedoman berkomunikasi untuk memberikan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 05 Januari 2022

Direktur



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002